



**PUTUSAN**

**Nomor 15/Pid.B/2019/PN Lbo**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ucu T. Hau Alias Ucu;
2. Tempat lahir : Tohupo;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 01 Juni 1963;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Upomela Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Susanto Kadir, SH.,CPL, dk., Penasihat Hukum, berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Limboto berkedudukan di Jalan a.A Wahab Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo 96219, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto dengan Nomor : 24/SK/2019/PN Lbo;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor15/Pid.B/2019./PNLbo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 15/Pid.B/2019/PN Lbo tanggal 21 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2019/PN Lbo tanggal 21 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- 1 (satu) buah parang terbuat dari baja biasa yang gagangnya terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 60 (enam puluh) centi meter dan lebar 3,5 (tiga koma lima) centi meter;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UCU T. HAU Alias UCU bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah parang terbuat dari baja biasa yang gagangnya terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 60 (enam puluh) centi meter dan lebar 3,5 (tiga koma lima) centi meter  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan;

1. Bahwa saudara terdakwa UCU.T.HAU, telah mengakui kesalahannya dan menyatakan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi tindak pidana;
2. Bahwa saudara terdakwa UCU.T.HAU, selama proses pemeriksaan, mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan diperiksanya perkara di sidang pengadilan bersikap baik, hormat dan tidak berbelit belit dalam pemeriksaan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019./PNLbo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saudara terdakwa UCU.T.HAU sudah berusia tua dan sering sakit-sakitan sehingga perlu perawatan khusus dari isteri/keluarganya;
4. Bahwa saudara terdakwa UCU.T.HAU belum pernah dihukum dan
5. Bahwa saudara terdakwa UCU.T.HAU, adalah Kepala Keluarga yang setiap harinya bekerja sebagai petani/pekebun untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga

Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: .....

## Dakwaan :

### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa UCU T. HAU Alias UCU pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di Desa Tohupo Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Saksi HARUN HAU dan Saksi ROYIS HAU mengalami luka berat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa ke rumah kakaknya yaitu ADRIAN T. HAU untuk menagih hutang di mana Terdakwa datang berteriak-teriak dengan membawa sebilah parang namun yang keluar dari rumah adalah Saksi ROYIS dan Terdakwa mengejar Saksi ROYIS dengan parang yang terhunus sehingga Saksi ROYIS berlari ke rumah kakaknya yaitu Saksi HARUN sambil berteriak-teriak memanggil kakaknya dan mendengar teriakan tersebut Saksi HARUN langsung berlari menghampiri Saksi ROYIS lalu keduanya mengambil batu dan melempari Terdakwa namun Terdakwa tetap mengejar keduanya sehingga Saksi ROYIS terjatuh pada saat berlari menghindari Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menebas Saksi ROYIS ke arah wajah bagian pipi kiri hingga mata kiri dan melihat hal tersebut Saksi HARUN datang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor15/Pid.B/2019./PNLbo.



memukul bagian belakang Terdakwa dengan menggunakan sepotong kayu sehingga Terdakwa berbalik arah menebas Saksi HARUN sebanyak 2 kali yang mengenai pada lengan bawah kanan dan tungkai bawah kanan. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi HARUN mengalami luka robek sesuai *Visum Et Repertum* No. 441.6/RSU/151/X/2018 tanggal 13 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALFA TOAR, selaku Dokter Pemerintah pada RSU Dr. M. M Dunda Kab. Gorontalo dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek di lengan bawah kanan ukuran tujuh koma lima kali dua centimeter titik
- Luka robek di tungkai bawah kanan ukuran empat koma lima kali nol koma lima centimeter titik

Kesimpulan :

- Luka tersebut akibat trauma tajam titik dan Saksi ROYIS mengalami luka robek sesuai *Visum Et Repertum* No. 441.6/RSU/152/X/2018 tanggal 13 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALFA TOAR, selaku Dokter Pemerintah pada RSU Dr. M. M Dunda Kab. Gorontalo dengan hasil pemeriksaan :
- Luka robek di pipi kiri sampai ke mata kiri dengan ukuran delapan koma lima kali dua centimeter titik
- Luka lecet di tungkai bawah kiri ukuran satu koma lima kali satu centimeter tambah satu kali nol koma lima centimeter titik

Luka lecet di kaki kanan ukuran dua kali nol koma satu centimeter titik

Kesimpulan :

Luka tersebut akibat trauma tajam titik.;

Bahwa Saksi ROYIS penanganannya dilanjutkan oleh Dokter Spesialis Bedah dan dirawat inap selama seminggu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

#### **SUBSIDIAIR**

----- Bahwa Terdakwa UCU T. HAU Alias UCU sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut di atas, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi HARUN HAU dan Saksi ROYIS HAU, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa ke rumah kakaknya yaitu ADRIAN T. HAU untuk menagih hutang di mana Terdakwa datang berteriak-teriak dengan membawa sebilah parang namun yang keluar dari rumah adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ROYIS dan Terdakwa mengejar Saksi ROYIS dengan parang yang terhunus sehingga Saksi ROYIS berlari ke rumah kakaknya yaitu Saksi HARUN sambil berteriak-teriak memanggil kakaknya dan mendengar teriakan tersebut Saksi HARUN langsung berlari menghampiri Saksi ROYIS lalu keduanya mengambil batu dan melempari Terdakwa namun Terdakwa tetap mengejar keduanya sehingga Saksi ROYIS terjatuh pada saat berlari menghindari Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menebas Saksi ROYIS ke arah wajah bagian pipi kiri hingga mata kiri dan melihat hal tersebut Saksi HARUN datang memukul bagian belakang Terdakwa dengan menggunakan sepotong kayu sehingga Terdakwa berbalik arah menebas Saksi HARUN sebanyak 2 kali yang mengenai pada lengan bawah kanan dan tungkai bawah kanan. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi HARUN mengalami luka robek sesuai *Visum Et Repertum* No. 441.6/RSU/151/X/2018 tanggal 13 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALFA TOAR, selaku Dokter Pemerintah pada RSUD Dr. M. M Dunda Kab. Gorontalo dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek di lengan bawah kanan ukuran tujuh koma lima kali dua centimeter titik
- Luka robek di tungkai bawah kanan ukuran empat koma lima kali nol koma lima centimeter titik

Kesimpulan :

- Luka tersebut akibat trauma tajam titik dan Saksi ROYIS mengalami luka robek sesuai *Visum Et Repertum* No. 441.6/RSU/152/X/2018 tanggal 13 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALFA TOAR, selaku Dokter Pemerintah pada RSUD Dr. M. M Dunda Kab. Gorontalo dengan hasil pemeriksaan :
- Luka robek di pipi kiri sampai ke mata kiri dengan ukuran delapan koma lima kali dua centimeter titik
- Luka lecet di tungkai bawah kiri ukuran satu koma lima kali satu centimeter tambah satu kali nol koma lima centimeter titik
- Luka lecet di kaki kanan ukuran dua kali nol koma satu centimeter titik

Kesimpulan :

- Luka tersebut akibat trauma tajam titik;
- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor15/Pid.B/2019./PNLbo.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HARUN HAU Alias HARUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa ;
- Bahwa, yang melakukan pemeriksaan kepada saksi yaitu Penyidik dari Kepolisian Resor Gorontalo Sektor Bongomeme;
- Bahwa, saat saksi diperiksa, ada dibuat Berita Acara Pemeriksaan, dan dalam Berita Acara tersebut saksi menanda tangannya ;
- Bahwa, saksi diperiksa atas masalah Penganiayaan;
- Bahwa, Tindakan penganiayaan yang saksi maksudkan yaitu terdakwa menebaskan parangnya ke arah wajah Lk. Rolis, dan juga ke arah saksi, dan mengena bagian tangan saksi;
- Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 wita di Desa Tohupo Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo, tepatnya di rumah saksi;
- Bahwa, pada saat itu saksi bersama Lk. Rolis sedang berada dalam rumah tiba-tiba datang terdakwa Lk. Ucu, marah-marah sambil membawa parang, dan ketika saksi menegur terdakwa dan bertanya ada apa, terdakwa langsung berlari ke arah saksi dan Lk. Rolis dengan cara berjalan mundur, kemudian Lk. Rolis terjatuh, dan saat itu terdakwa langsung menebaskan parangnya ke arah wajah Lk. Rolis, melihat hal tersebut saat itu saksi langsung mengambil sepotong kayu dan memukul terdakwa dibagian belakang, oleh terdakwa langsung membalikan badannya dan langsung menebas saksi ke arah wajah saksi, sehingga saksi langsung menangkisnya dan parang tersebut mengenai bagian tangan sebelah kanan saksi, hingga saksi terjatuh, dan saat itu terdakwa masih mengulangi perbuatannya yaitu kembali menebaskan parangnya ke arah kaki saksi, dan setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi dan Lk. Rolis ;
- Bahwa, untuk hal tersebut saksi tidak mengetahuinya dengan pasti ;
- Bahwa, saat itu rumah saksi tidak ada alat penerang ;
- Bahwa, dapat saksi jelaskan antara saksi dan terdakwa sebelumnya tidak ada masalah ;
- Bahwa, pada waktu itu terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menebaskan parang yang di bawahnya ke arah wajah saksi namun dapat ditangkis oleh saksi sehingga mengenai bagian tangan kanan saksi, dan kemudian kedua kalinya ke arah kaki saksi;
- Bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019./PNLbo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu itu terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah parang berukuran panjang 60 cm;
- Bahwa, akibat dari penganiayaan yang saksi alami yaitu mengalami luka robek di tangan sebelah kanan dan betis kaki sebelah kanan;
- Bahwa, pada waktu itu dari pihak keluarga terdakwa ada datang untuk meminta maaf, namun saksi tetap merasa keberatan dengan perbuatan terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti dibenarkan oleh saksi; Bahwa, pada waktu itu saksi kerumahterdakwa untuk urusan keluarga (orang tua saksi) ;
- Bahwa , pekerjaan sehari-hari terdakwa yaitu pemanjat kelapa ;
- Bahwa Ya, saksi ketahui sehari-harinya terdakwa ada membawa parang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

## 2. **ROYIS HAU Alias UDEN** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa ;
- Bahwa, yang melakukan pemeriksaan kepada saksi yaitu Penyidik dari Kepolisian Resor Gorontalo Sektor Bongomeme;
- Bahwa, benar saat saksi diperiksa, ada dibuat Berita Acara Pemeriksaan, dan dalam Berita Acara tersebut saksi menanda tangannya ;
- Bahwa, saksi diperiksa atas masalah Penganiayaan
- Bahwa, Tindakan penganiayaan yang saksi maksudkan yaitu mengejar saksi dan kakak saksi dengan menggunakan barang tajam berupa sebilah parang, sehingga saksi dan kakak saksi langsung lari, dan ketika itu saksi jatuh terdakwa langsung menebas saksi dengan menggunakan sebilah parang yang mengena di bagian wajah saksi;
- Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 wita di Desa Tohupo Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo, tepatnya di rumah saksi;
- Bahwa, pada saat itu saksi bersama Kakak saksi yaitu Lk. Harun sedang berada dalam rumah tiba-tiba datang terdakwa Lk. Ucu, marah-marah sambil membawa parang, dan ketika kakak saksi menegur terdakwa dan bertanya ada apa, terdakwa langsung berlari ke arah saksi dan kakak saksi dengan cara berjalan mundur, sehingga saksi terjatuh, dan saat itu terdakwa langsung menebas parangnya kearah wajah saksi dan mengena alis mata kiri saksi, melihat hal tersebut saat itu kakak saksi Lk. Harun langsung mengambil sepotong kayu dan memukul terdakwa dibagian belakang, oleh terdakwa langsung membalikan badannya dan langsung menebas kakak saksi ke arah wajahnya, namun langsung menangkisnya dan parang tersebut mengenai bagian tangan sebelah kanan kakak saksi, hingga

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor15/Pid.B/2019./PNLbo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh, dan saat itu terdakwa masih mengulangi perbuatannya yaitu kembali menebaskan parangnya keada kaki kakak saksi, dan setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi dan Lk. Rolis ;

- Bahwa, untuk hal tersebut saksi tidak mengetahuinya dengan pasti ;
- Bahwa, saat itu rumah saksi tidak ada alat
- Bahwa, dapat saksi jelaskan antara saksi dan terdakwa sebelumnya tidak ada masalah ;
- Bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, pada waktu itu terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah parang berukuran panjang 60 cm;
- Bahwa, akibat dari penganiayaan yang saksi alami yaitu mengalami luka robek pada wajah bagian kiri yaitu dari alis mata kiri lurus ke bawah mata kiri hingga ke pipi kiri;
- Bahwa, akibat dari penganiayaan tersebut, saksi dirawat dirumah sakit selama  $\pm$  2 (dua) minggu dan menjalani rawat jalan selama  $\pm$  2 (dua) bulan untuk pemulihan penglihatan mata saksi, karena saksi tidak dapat melihat jarak jauh, akibat penganiayaan tersebut;
- Bahwa Ya, pernah mendatangi rumah terdakwa;
- Bahwa, pada waktu itu saksi kerumah terdakwa untuk urusan keluarga (orang tua saksi) ;
- Bahwa Ya, pada waktu itu saksi ada melempari terdakwa dengan batu, karena terdakwa melakukan penganiayaan terhadap kakak saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

### 3. **YANTI SALIHI**, di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- ..Bahwa benar saksi pernah diperiksa ;
- ...Bahwa, yang melakukan pemeriksaan kepada saksi yaitu Penyidik dari Kepolisian Resor Gorontalo;
- ...Bahwa, saat saksi diperiksa, ada dibuat Berita Acara Pemeriksaan, dan dalam Berita Acara tersebut saksi menanda tangannya ;
- ...Bahwa, saksi diperiksa atas masalah Penganiayaan;
- ...Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 wita di Desa Tohupo Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo, tepatnya dirumah Lk. Harun;
- ...Bahwa, atas kejadian penganiayaan tersebut, saksi melihatnya secara langsung, dimana pada waktu itu saksi sedang berdiri depan rumah saksi dan melihat terdakwa mengejar Lk. Royis dan Lk. Harun sambil membawa parang;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor15/Pid.B/2019./PNLbo.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ...Bahwa, pada waktu itu saksi melihat terdakwa mengejar Lk. Royis dan Lk. Harun sambil membawa parang, dan pada saat Lk. Royis terjatuh diaspal jalan, langsung ditebas oleh terdakwa, dan ketika Lk. Harun melihat Lk. Royis terluka, Lk. Harun langsung mengambil sepotong kayu dan memukul terdakwa dari arah belakang, sehingga terdakwa membalikan badannya dan mengarah kepada Lk. Harun dan menebasnya juga dengan parang namun ditangkis sehingga mengenai bagian tangan Lk. Harun, dan setelah itu terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;
  - ...Bahwa Ya, dari tempat saksi melihat kejadian penganiayaan tersebut ada diterangi lampu jalan dan lampu rumah saksi, sebagai alat penerang;
  - ...Bahwa, pada waktu itu saksi melihat peristiwa tersebut dari jarak  $\pm$  5 (lima) meter;
  - ...Bahwa, pada waktu itu saksi melihat Lk. Royis mengalami luka berdarah dibagian mata dan pipi kiri, sedangkan Lk. Harun mengalami luka pada lengan bawah sebelah kanan dan tungkai bawahnya;
  - ...Bahwa benar barang bukti ;
  - ...Bahwa, pada waktu itu saksi ketahui dan melihat terdakwa mengenakan pakaian jenis koko panjang berwarna abu-abu;
  - ...Bahwa Ya, pada waktu itu saksi melihat sejak awal kedatangan terdakwa yang sudah membawa parang;;
  - ...Bahwa Untuk hal tersebut saksi tidak perhatikan lagi, dan hanya melihat saat Lk. Harun memukul terdakwa dengan kayu dari arah belakang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, yang melakukan pemeriksaan yaitu Penyidik dari Kepolisian Resor Gorontalo Sektor Bongomeme;
  - Bahwa, terdakwa diperiksa atas laporan melakukan penganiayaan kepada Lk. Harun dan Lk. Royis;
  - Bahwa, penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 wita di Desa Tohupo Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo, tepatnya di rumah Lk.Harun;
  - Bahwa, penganiayaan tersebut terdakwa lakukan dengan cara menebas Lk. Royis dan Lk.Harun dengan menggunakan parang yang terdakwa bawa;
  - Bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan karena masalah hutang piutang orang tua, yaitu orang tua Lk.Harun dan Lk. Royis yang adalah adik terdakwa, dimana saat itu terdakwa tidak mau meminjam sejumlah uang, namun oleh orang tua Lk.Harun dan Lk. Royis, yang juga ada adik terdakwa meminta terdakwa untuk

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor15/Pid.B/2019./PNLbo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminjam dengan jaminan akan dibayarnya, tapi setelah ditagih tidak ada niat untuk membayar;

- Bahwa, sudah berupaya untuk damai, tapi tidak selesai;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa, terdakwa penganiayaan Lk. Royis sebanyak 1 (satu) kali dan Lk. Harun sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, parang tersebut memang sering terdakwa gunakan ke kebun, sehingga kemana-mana selalu dibawa;
- Bahwa, pada waktu itu terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mengejar Lk. Royis dan Lk. Harun, dan ketika mereka jatuh terdakwa langsung menebas parang yang dibawa ke arah Lk. Royis, dan kemudian oleh Lk. Harun melempari terdakwa dengan kayu sehingga akhirnya terdakwa menebas parang ke arah Lk. Harun, namun ditangkisnya dan mengenai bagian tangan;
- Bahwa, Terdakwa menebas parang ke arah Lk. Royis dan mengenai bagian bawah alis mata sebelah kiri, sedangkan Lk. Harun, mengenai bagian tangan dan kakinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)\*:

1. **YUSUF HAU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya pemukulan/penganiayaan oleh terdakwa kepada Lk. Harun ;
- Bahwa, atas terjadinya penganiayaan saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa, saksi ketahui penyebab terjadinya penganiayaan, karena adanya masalah hutang piutang orang tua, dari orang tua terdakwa dan orang tua Lk. Harun;
- Bahwa, benar saksi ketahui ada masalah hutang piutang, yaitu oleh orang tua Lk. Harun dan Lk. Rolis yaitu Lk. Adrian yang menyuruh terdakwa untuk melakukan peminjaman uang sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun ketika akan mengembalikan uang tersebut, Lk. Adrian tidak mau bertanggung jawab, dan membebaskan kepada terdakwa, sehingga terjadi masalah keluarga antara terdakwa dan Lk. Adrian dan anak-anaknya ;
- Bahwa, untuk hal tersebut saksi tidak mengetahuinya dengan pasti ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

2. **SAIDA HAU** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor15/Pid.B/2019./PNLbo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya pemukulan/penganiayaan oleh terdakwa kepada Lk. Harun ;
- Bahwa, atas terjadinya penganiayaan saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa, saksi ketahui penyebab terjadinya penganiayaan, karena adanya masalah hutang piutang orang tua, dari orang tua terdakwa dan orang tua Lk. Harun;
- Bahwa, saksi ketahui ada masalah hutang piutang, yaitu oleh orang tua Lk. Harun dan Lk. Rolis yaitu Lk. Adrian yang menyuruh terdakwa untuk melakukan peminjaman uang sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun ketika akan mengembalikan uang tersebut, Lk. Adrian tidak mau bertanggung jawab, dan membebankan kepada terdakwa, sehingga terjadi masalah keluarga antara terdakwa dan Lk. Adrian dan anak-anaknya ;
- Bahwa, untuk hal tersebut saksi tidak mengetahuinya dengan pasti ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang terbuat dari baja biasa yang gagangnya terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 60 (enam puluh) centi meter dan lebar 3,5 (tiga koma lima) centi meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Desa Tohupo Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi HARUN dan Saksi ROYIS;
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa UCU T. HAU Alias UCU;
- Bahwa benar 1 (satu) buah parang terbuat dari baja biasa yang gagangnya terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 60 (enam puluh) centi meter dan lebar 3,5 (tiga koma lima) centi meter;
- Bahwa benar akibat penganiayaan saksi korban **HARUN** mengalami luka robek sesuai *Visum Et Repertum* No. 441.6/RSU/151/X/2018 tanggal 13 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALFA TOAR, selaku Dokter Pemerintah pada RSU Dr. M. M Dunda Kab. Gorontalo dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019./PNLbo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di lengan bawah kanan ukuran tujuh koma lima kali dua centimeter titik
- Luka robek di tungkai bawah kanan ukuran empat koma lima kali nol koma lima centimeter titik

Kesimpulan :

- Luka tersebut akibat trauma tajam titik dan Saksi ROYIS mengalami luka robek sesuai *Visum Et Repertum* No. 441.6/RSU/152/X/2018 tanggal 13 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALFA TOAR, selaku Dokter Pemerintah pada RSU Dr. M. M Dunda Kab. Gorontalo dengan hasil pemeriksaan :
- Luka robek di pipi kiri sampai ke mata kiri dengan ukuran delapan koma lima kali dua centimeter titik
- Luka lecet di tungkai bawah kiri ukuran satu koma lima kali satu centimeter tambah satu kali nol koma lima centimeter titik
- Luka lecet di kaki kanan ukuran dua kali nol koma satu centimeter titik

Kesimpulan :

Luka tersebut akibat trauma tajam titik.;

Bahwa Saksi ROYIS penanganannya dilanjutkan oleh Dokter Spesialis Bedah dan dirawat inap selama seminggu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Primair Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan Penganiayaan;
4. Mengakibatkan Luka Berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor15/Pid.B/2019./PNLbo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan terdakwa UCU T. HAU Alias UCU yang setelah identitasnya lengkapnya ditanyakan dipersidangan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan selama persidangan perkara ini digelar, terdakwa dapat memberikan jawaban dengan baik atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun dalam memberikan tanggapan-tanggapan atas keterangan para saksi, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur barang siapa nyata terbukti bila terdakwa terbukti melakukan unsur lain yang disebutkan dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa Terdakwa UCU T. HAU Alias UCU menghendaki dan mengetahui atau menyadari menebas Saksi HARUN HAU Alias HARUN dan Saksi ROYIS HAU Alias UDEN dengan menggunakan parang serta mengetahui atau menyadari akibat dari tebasan yang dilakukannya akan menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap Saksi HARUN dan Saksi ROYIS;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur Dengan Sengaja nyata terbukti bila terdakwa terbukti melakukan unsur lain yang disebutkan dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Ad.3 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi di bawah sumpah yaitu Saksi HARUN HAU Alias HARUN, Saksi ROYIS HAU Alias UDEN dan Saksi YANTI SALIHI Alias YANTI serta Keterangan Terdakwa UCU T. HAU Alias UCU diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Desa Tohupo Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo, Terdakwa ke rumah kakaknya yaitu ADRIAN T. HAU untuk menagih hutang di mana Terdakwa datang berteriak-teriak dengan membawa sebilah parang namun yang keluar dari rumah adalah Saksi ROYIS dan Terdakwa mengejar Saksi ROYIS dengan parang yang terhunus sehingga Saksi ROYIS berlari ke rumah kakaknya yaitu Saksi HARUN sambil berteriak-teriak memanggil kakaknya dan mendengar teriakan tersebut Saksi HARUN langsung berlari

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019./PNLbo.





menghampiri Saksi ROYIS lalu keduanya mengambil batu dan melempari Terdakwa namun Terdakwa tetap mengejar keduanya sehingga Saksi ROYIS terjatuh pada saat berlari menghindari Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menebas Saksi ROYIS ke arah wajah bagian pipi kiri hingga mata kiri dan melihat hal tersebut Saksi HARUN datang memukul bagian belakang Terdakwa dengan menggunakan sepotong kayu sehingga Terdakwa berbalik arah menebas Saksi HARUN sebanyak 2 kali yang mengenai pada lengan bawah kanan dan tungkai bawah kanan.

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur Melakukan Penganiayaan nyata terbukti bila terdakwa terbukti melakukan unsur lain yang disebutkan dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut;

#### Ad.4. Mengakibatkan Luka Berat'

Menimbang, bahwa Menurut R. SOESILO salah satu luka berat menurut Pasal 90 KUHP adalah tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu pancaindera. Pancaindera = penglihatan, pencium, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit. Orang yang menjadi buta satu mata atau tuli satu telinga, belum masuk dalam pengertian ini, karena dengan mata dan telinga yang lain ia masih dapat melihat dan mendengar.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi di bawah sumpah yaitu Saksi HARUN HAU Alias HARUN, Saksi ROYIS HAU Alias UDEN, Saksi YANTI SALIHI Alias YANTI dan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* serta Keterangan Terdakwa UCU T. HAU Alias UCU diperoleh fakta-fakta bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi HARUN mengalami luka robek sesuai *Visum Et Repertum* No. 441.6/RSU/151/X/2018 tanggal 13 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALFA TOAR, selaku Dokter Pemerintah pada RSU Dr. M. M Dunda Kab. Gorontalo dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek di lengan bawah kanan ukuran tujuh koma lima kali dua centimeter titik
- Luka robek di tungkai bawah kanan ukuran empat koma lima kali nol koma lima centimeter titik

#### Kesimpulan :

Luka tersebut akibat trauma tajam titik di mana dokter memberikan rawat jalan terhadap Saksi HARUN dan Saksi ROYIS mengalami luka robek sesuai *Visum Et Repertum* No. 441.6/RSU/152/X/2018 tanggal 13 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALFA TOAR, selaku Dokter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah pada RSUD Dr. M. M Dunda Kab. Gorontalo dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek di pipi kiri sampai ke mata kiri dengan ukuran delapan koma lima kali dua centimeter titik
- Luka lecet di tungkai bawah kiri ukuran satu koma lima kali satu centimeter tambah satu kali nol koma lima centimeter titik
- Luka lecet di kaki kanan ukuran dua kali nol koma satu

centimetre

titik

Kesimpulan :

Luka tersebut akibat trauma tajam titik di mana Saksi ROYIS rawat inap sekitar 2 (dua) minggu dan mata kiri Saksi masih dapat melihat dengan menggunakan kacamata sebagai alat bantu untuk melihat.

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur Melakukan Mengakibatkan Luka Berat nyata tidak terbukti melakukan yang disebutkan dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Dakwaan Primair Pasal 351 Ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dakwaan Primer tidak terbukti dan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaris, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Subsidiaris sebagaimana diatur dalam Pasal Primair Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan terdakwa UCU T. HAU Alias UCU yang setelah identitasnya lengkapnya

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019./PNLbo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan dipersidangan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan selama persidangan perkara ini digelar, terdakwa dapat memberikan jawaban dengan baik atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun dalam memberikan tanggapan-tanggapan atas keterangan para saksi, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur barang siapa nyata terbukti bila terdakwa terbukti melakukan unsur lain yang disebutkan dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Ad.2.Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa Terdakwa UCU T. HAU Alias UCU menghendaki dan mengetahui atau menyadari menebas Saksi HARUN HAU Alias HARUN dan Saksi ROYIS HAU Alias UDEN dengan menggunakan parang serta mengetahui atau menyadari akibat dari tebasan yang dilakukannya akan menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap Saksi HARUN dan Saksi ROYIS.

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur Dengan Sengaja nyata terbukti bila terdakwa terbukti melakukan unsur lain yang disebutkan dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Ad.3 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi di bawah sumpah yaitu Saksi HARUN HAU Alias HARUN, Saksi ROYIS HAU Alias UDEN dan Saksi YANTI SALIHI Alias YANTI serta Keterangan Terdakwa UCU T. HAU Alias UCU diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Desa Tohupo Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo, Terdakwa ke rumah kakaknya yaitu ADRIAN T. HAU untuk menagih hutang di mana Terdakwa datang berteriak-teriak dengan membawa sebilah parang namun yang keluar dari rumah adalah Saksi ROYIS dan Terdakwa mengejar Saksi ROYIS dengan parang yang terhunus sehingga Saksi ROYIS berlari ke rumah kakaknya yaitu Saksi HARUN sambil berteriak-teriak memanggil kakaknya dan mendengar teriakan tersebut Saksi HARUN langsung berlari menghampiri Saksi ROYIS lalu keduanya mengambil batu dan melempari Terdakwa namun Terdakwa tetap mengejar keduanya sehingga Saksi ROYIS terjatuh pada saat berlari menghindari Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menebas Saksi ROYIS ke arah wajah bagian pipi kiri hingga mata kiri dan melihat hal tersebut Saksi HARUN datang memukul bagian belakang Terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor15/Pid.B/2019./PNLbo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepotong kayu sehingga Terdakwa berbalik arah menebas Saksi HARUN sebanyak 2 kali yang mengena pada lengan bawah kanan dan tungkai bawah kanan.

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur Melakukan Penganiayaan nyata terbukti bila terdakwa terbukti melakukan unsur lain yang disebutkan dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa Anggota I IRWAN SH Mengajukan *Decenting Opinion* dalam hal *Straffmacht* yaitu:

Hakim Anggota I sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum perihal pidananya yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, Oleh nya itu Hakim Anggota I, sependapat bahwa seharusnya terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dengan alasan akibat yang ditimbulkan perbuatan terdakwa terhadap korban serta cara terdakwa melakukan perbuatan sehingga sudah seharusnya jika terdakwa dipidana selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidiar telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah parang terbuat dari baja biasa yang gagangnya terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 60 (enam puluh) centi meter dan lebar 3,5 (tiga koma lima) centi meter;

Maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan atau sengaja yang memenuhi seluruh unsur pasal dakwaan, maka hal itu dipandang cukup untuk menyatakan kesalahan terdakwa ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019./PNLbo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat luka saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat akan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **UCU T. HAU Alias UCU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang terbuat dari baja biasa yang gagangnya terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 60 (enam puluh) centi meter dan lebar 3,5 (tiga koma lima) centi meterDirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000.-(tiga ribu) rupiah ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Senin tanggal 1 April 2019, oleh Esther Siregar,.S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Irwan,S.H. dan I Made Sudiarta,.S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jua oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor15/Pid.B/2019./PNLbo.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jackeline.C.Jacob, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Ninin. A.Natsir, SH Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwan S.H.-

Esther Siregar, S.H.M.H.-

. I.Made Sudiarta, S.H.M.H.-

Panitera Pengganti,

Jackeline.C.Jacob,, SH.- .

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor15/Pid.B/2019./PNLbo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)